

PEMBENTUKAN TIM-PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS-KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
2024

Kpt 80 Tahun 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan dukungan dari segenap jajaran KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2014; Peraturan Menpanrb No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 20220; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juni 2024.
- Lamp.; 6 hlm